

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan<sup>49</sup>. Penelitian empiris penelitian yang menggunakan studi kasus perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif melainkan hasil observasi di lokasi penelitian, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>50</sup> Penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan teoritis pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam

---

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Pranadamedia Group,2016, hlm. 147.

<sup>50</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok:Rajawali Pres,2018, hlm.165-176.

*Cresswell J* menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak dapat diperoleh dengan menggunakan cara statistik atau cara lain dengan kuantifikasi (pengukuran).<sup>51</sup>

Bogdan dan Biklen juga menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan juga perilaku orang lain yang diamati. Uraian yang mendalam tentang ucapan atau perilaku perorangan atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial.<sup>52</sup>

Kemudian pendekatan peraturan dalam Undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah bagaimana peraturan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan peristiwa hukum itu sendiri.<sup>53</sup> Peraturan dalam undang-undang yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah PERMA No 6 Tahun 2020.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A. Penelitian dilakukan oleh penulis di

---

<sup>51</sup> Cresswall, J, *Research Desig : Qualitative & Quantitative Approaches*, (CA:Sage Publications, 1998), Hlm.24.

<sup>52</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal : Equilibrium*, Vol. 5, No.9, 2009, Hlm. 2-3.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jawa Timur : Prenamedia Group,2019, Hlm.133.

Pengadilan Agama Banjarmasin karena merupakan tingkat pengadilan agama kelas 1A yang merupakan tingkatan tertinggi.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data merupakan fokus penelitian yang akan dicari.<sup>54</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data pada Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A.

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang didapatkan dari informan secara langsung. Rangkuman jawaban informan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Data primer ini akan didapatkan penulis dengan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menjadi bahan pendukung dari sumber data primer, adapun data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum berupa PERMA Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan

---

<sup>54</sup> Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, Banjarmasin:Antasari Press,2011, hal.64

Dalam Lingkungan Pengadilan, buku-buku, literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan sejauh mana penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin, upaya serta hambatan dalam pencegahan *contempt of court*. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap instansi terkait, yaitu Pengadilan agama Banjarmasin kelas 1A.

##### 2. Studi Pustaka/Dokumentasi

Pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumentasi merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. Penulis mengkaji dokumen hukum berupa PERMA yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, buku-buku, literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah sebelum dilakukan analisis pada penelitian berikutnya, hasil data yang terkumpul di lapangan

dilakukan untuk dirapikan, pengelolaan dari data tersebut terdapat langkah antara lain :

- a. Klasifikasi, klasifikasi data merupakan metode dalam pengolahan data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik data.<sup>55</sup>
- b. *Editing*, yaitu melihat kelengkapan data satu dengan data yang lain, dengan cara diteliti ulang agar dapat memastikan data telah jelas. Jawaban dari informan agar terjadi kesempurnaan dan kejelasan, maka data yang telah terkumpul kembali untuk diteliti agar dapat dipertanggungjawabkan data yang diperoleh, jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dapat dilakukan perbaikan.
- c. Deskripsi, yaitu menyajikan dan menggambarkan data hasil penelitian secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

## 2. Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap analisis data dalam penelitian yang dihasilkan, mengenai penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, upaya serta hambatan dalam pencegahan *contempt of court*.

---

<sup>55</sup> Aji Prasetya Wibawa, Muhammad Guntur Aji Purnama, Muhammad Fathony Akbar, Felix Andika Dwiyanto, *Metode-Metode Klasifikasi*, Jurnal: Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Vol.3, No.1, 2018.